



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugat Waris antara :

SYAFRUDDIN Bin M. NUR, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Suka Karya RT. 003 - RW. 003, Kelurahan Tuah, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.I

AGUSNIAR Binti SYAFRUDDIN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Suka Karya RT. 003 - RW. 003, Kelurahan Tuah, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.II;

ETRINI Binti SYAFRUDDIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Suka Karya RT. 003 - RW. 003, Kelurahan Tuah, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.III;

M. Rinal Riski bin Syafruddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suka Karya RT. 003 - RW. 003, Kelurahan Tuah, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Zaini, SH dan Syawaluddin Nainggolan, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor RZ & Partners, yang berkantor di Jalan Rangsang Nomor 29, Rt.003-Rw.005, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 122/2020 tanggal 02 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.

Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDNISYAH Binti SYAFRUDDIN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sumber Sari Gang Arafah Nomor : 12 RT. 006 - RW. 005, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.II;

Syafrizal bin Syafruddin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sumber Sari Gang Arafah Nomor : 12 RT. 006 - RW. 005, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan saksi para Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 02 Maret 2020 dengan surat gugatannya bertanggal 02 Maret 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I yang bernama Syafruddin Bin M. Nur pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Yunimar Binti Arulah berdasarkan legalitas Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/66/II/1978 tanggal 4 April 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ;
- Bahwa dari perkawinan sah antara Syafruddin Bin M. Nur dengan Yunimar Binti Arulah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni ;
 1. Idnisyah Binti Syafruddin ;
 2. Agusniar Binti Syafruddin ;
 3. Etrini Binti Syafruddin ;
 4. Syafrizal Bin Syafruddin ;
 5. M. Rinal Riski Bin Syafruddin ;
- Bahwa setelah berumah tangga lebih kurang selama 39 (Tiga Puluh Sembilan) tahun isteri dari Syafruddin Bin M. Nur yang bernama Yunimar

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Arulah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471-KM-14062017-0008, yang mana dalam masa perkawinan tersebut antara Syafruddin Bin M. Nur dengan Yunimar Binti Arulah dengan hidup bersama anak-anak ada mendapatkan Harta yang merupakan aset keluarga baik dalam bentuk barang atau benda tetap maupun benda bergerak;

- Bahwa Harta Warisan yang ditinggalkan setelah meninggalnya isteri Penggugat I hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru belum pernah dibagikan kepada Ahli Waris yang berhak menerimanya, namun ada beberapa aset yang telah terjual itupun isteri dari Penggugat I dan/atau Ibunda dari Penggugat II, III dan Penggugat IV serta Ibunda dari Tergugat I dan II masih hidup;
- Bahwa terkait hukum dengan Surat Gugatan Kewarisan ini juga dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo kiranya Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Yunimar Binti Arulah;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah Para Penggugat uraikan pada Duduk Soal diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara yang merupakan satu kesatuan didalam Gugatan Waris ini sebagaimana berikut ;
1. Bahwa tentang Harta Warisan yang dipersengketakan setelah almarhumah YUNIMAR Binti ARULAH atau isteri dari Penggugat I dan/atau Ibunda dari Penggugat II, III, IV dan Ibunda dari Tergugat I dan II meninggal dunia ini pada awalnya ada beberapa kali pertemuan antara Para Ahli Waris yang dimediasi oleh Ketua RT setempat untuk membagikan seluruh warisan ;
 2. Namun antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagai Ahli Waris tidak ditemukan kata sepakat sehingga Para Penggugat menempuh jalur hukum menggugat ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan memohon kepada Majelis Hakim dapat kiranya menetapkan Ahli Waris dan memberikan Putusan besar bagian masing-masing yang diterima Ahli Waris dari Harta Peninggalan setelah Yunimar Binti Arulah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adapun Harta Warisan yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dibagikan kepada seluruh Ahli Waris baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak adalah:
 - 3.1. 1 (satu) unit Rumah toko (Ruko) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11852 tanggal 09 Oktober 2014 dengan ukuran panjang 16 Meter dan lebar 5 Meter seluas 167 M2. yang terletak di jalan Suka Karya RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - 3.2. 1 (satu) unit Rumah toko (Ruko) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11855 tanggal 09 Oktober 2014 dengan ukuran panjang 16 Meter dan lebar 5 Meter seluas 167 M2. yang terletak di Suka Karya RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah):
 - 3.3. 1 (Satu) Unit Rumah bulatan dan 1 (Satu) rumah petak dengan ukuran luas tanah 568,4 M2 yang terletak di jalan Suka Karya Gang Mesjid Ar-Rahman, RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 3.4. 1 (satu) Unit rumah petak dengan ukuran luas tanah 465,5,4 M2 yang terletak di jalan Suka Karya Gang Mesjid Ar-Rahman, RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 3.5. 1 (Satu) Unit rumah ukuran luas tanah 99 M2 yang terletak di Jalan Suka Karya Perumahan Ami Raya Residence Blok. E-13 RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampar, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- 3.6. Sebidang tanah yang terletak di Simpang Panam jalan Budi Daya RT. 003-RW. 003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan ukuran panjang 30 Meter dan lebar 20 Meter, seluas 600 M2. dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- 3.7. 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek Vario 150, BM. 2537. JW, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang akan Para Penggugat buktikan yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- 3.8. 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek NMax, BM. 6889. AAK, sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang akan Para Penggugat buktikan yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
9. Emas 10 (sepuluh) Gram taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa tentang Harta Warisan yang Para Penggugat inventarisir tersebut diatas, setelah dilakukan mediasi keluarga dan konfirmasi dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak sepakat, baik mengenai harga satuan Harta warisan maupun jumlah Harta warisan yang menurut Para Tergugat masih ada Harta Warisan yang lain tidak dimasukkan atau tidak diinventarisir yaitu : ..
 1. 1 (satu) Unit Mobil Xenia putih Tahun 2015 yang menurut Tergugat I dan II telah dijual oleh Penggugat I seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada hal mobil tersebut terjual dengan

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari dana penjualan mobil Xenia Putih tersebut telah dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Perumnas AMI RAYA Residence Blok. E 13 RT. 004-RW. 027 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan biaya renovasi rumah tersebut juga dari dana Penjualan mobil Xenia putih tersebut juga dipergunakan untuk membangun rumah 4 (Empat) petak dibelakang Ruko yang ditempati oleh Penggugat I sekarang ini yakni di Jalan Suka Karya Gang Mesjid Ar-Rahmat, sehingga uang tersebut telah jelas penggunaannya;

2. Selanjutnya menurut Tergugat I dan Tergugat II sebidang tanah di kawasan Sail-Pekanbaru yang dijual oleh Penggugat I seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanah tersebut sesungguhnya dijual oleh Penggugat I sewaktu ibunda Yunimar Binti Arulah masih hidup yang dijual kepada seorang Polisi yang bernama Rahmat, dalam masa penjualan uang tidak secara tunai diterima oleh Penggugat I dan Ibunda Yunimar Binti Arulah, karena pada saat itu masih ada sisa yang belum dibayarkan, sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sementara pada waktu itu Ibunda Yunimar Binti Arulah sedang dalam keadaan sakit serius dan dirawat di rumah sakit karena penyakit kanker, sehingga uang tersebut lebih banyak dipergunakan untuk pengobatan, tak lama kemudian Ibunda Yunimar Binti Arulah meninggal dunia sehingga untuk mendapatkan sisa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dari pembeli harus mendapatkan tanda tangan dari para Ahli Waris, pada saat itulah Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan masing masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang langsung dibayarkan oleh Pembeli Rahmat, artinya Tergugat I dan Tergugat II telah mendapatkan bagiannya pada waktu itu;
3. Menurut Tergugat I dan II ada Emas milik almarhumah Ibunda Yunimar Binti Arulah seberat 100 (seratus) gram, namun sesungguhnya tidak jelas apakah ada seberat 100 gram, tapi yang



jelas menurut Para Penggugat ada sekitar 50 (lima puluh) gram Emas yang diambil oleh Tergugat II tanpa diketahui oleh Ibunda Yunimar Binti Arulah pada saat itu, artinya menurut Para Penggugat emas seberat sekitar 50 (lima puluh) gram dijual oleh Tergugat II untuk biaya pernikahannya pada tahun 2008 silam ;

4. Tabungan/Deposito almarhumah Yunimar Binti Arulah, bahwa benar ada uang deposit almarhumah Ibunda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disimpan pada Bank BNI Cabang Panam, lalu karena Ibunda Yunimar Binti Arulah telah meninggal dunia maka secara prosedural harus ada mengetahui semua Ahli Waris yang dapat mencairkan dana Deposit tersebut, sehingga dana tersebut dapat dicairkan dan seluruh dana tersebut dibagikan kepada 6 (enam) orang Ahli waris yang mana Tergugat I dan Tergugat II masing masing telah menerima sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah diserahkan di rumah Ketua RT 004 yaitu di rumah Ketua RT. Lia Novita;
5. Selanjutnya menurut Tergugat I dan Tergugat II ada sebidang tanah yang dijual oleh Penggugat I seharga Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah), sesungguhnya harga tersebut tidak benar, yang benar menurut Para Penggugat tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat I dan II terjual dengan harga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan ukuran tanah sesungguhnya adalah 20 X 25 M2 dikurangi biaya pengurusan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya menjadi Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) selanjutnya ditambah dengan sisa uang penjualan mobil Xenia putih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) seluruh dana tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah dan ditambah dengan biaya renovasi di Perumahan Amy Raya Residence Blok. E. 13 RT . 004 – RW 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan- Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang aset tersebut telah diinventarisir kedalam Harta Warisan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menurut Para Tergugat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Nmax warna merah seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang tidak diinventarisir dimasukkan didalam Harta Warisan , sebab Sepeda Motor N Max Merah tersebut bukan merupakan Harta Warisan, akan tetapi sepeda motor tersebut dibeli sendiri oleh Ibu Titin, dibeli dari hasil penjualan Mobil milik Ibu Titin sendiri, jadi bukan mempergunakan uang dari Penggugat I ;
7. Bahwa mengenai 1 (satu) Unit sepeda Motor dengan Nomor Polisi BM. 2537 JW menurut Para Tergugat tidak diinventarisir dimasukkan didalam Harta Warisan yang dinilai Para Tergugat seharga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sepeda motor dimaksud sesungguhnya dikuasai dan telah dipakai sendiri oleh Tergugat II hingga sampai saat sekarang ini ;
8. Adapun yang dimaksudkan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai sebidang tanah yang terletak di Jalan Budi Daya dengan ukuran 20 X 30 M2 dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) aset ini telah Para Penggugat masukan kedalam inventarisir Harta Warisan sebagai mana yang telah Para Penggugat uraikan pada Pointer 6 halaman 6 diatas, namun terdapat perbedaan harga yang sesungguhnya menurut Para Penggugat harga sebidang tanah tersebut sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) bukan seharga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
9. Sewa kios petak/Kedai depan ruko selama 2 (dua) tahun 5 (lima) yang menurut Para Penggugat tidak benar, jelas kedai/Kios tersebut saat sekarang ini Cuma 1 (satu) petak saja yang disewakan, itupun tidak secara rutin sebagaimana menurut Para Tergugat sampai selama 2 (dua) tahun dan 5 (Lima) bulan yang jelas kedai tersebut disewakan setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) itupun uang nya dipergunakan untuk sebagian perbaikan kedai yang agak sudah rusak yang bersampingan dengan Kedai yang disewakan;
10. 1 (satu) Unit rumah Jalan Sudirman, Gang Rambai dijual seharga Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada hal unit

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut telah dijual oleh almarhumah Ibunda Yunimar Binti Arulah masih hidup pada tahun 2007 yang semua hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan keluarga pada saat itu, dan pada saat rumah itu dijual jauh sebelum Ibunda meninggal dunia dan belum jatuh waris kepada Ahli Waris;

5. Disamping itu yang dipersengketakan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengenai inventarisir pada angka 3 diatas mengenai harga 1 (satu) unit Rumah toko (Ruko) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11852 tanggal 09 Oktober 2014 dengan ukuran panjang 16 Meter dan lebar 5 Meter seluas 167 M2. yang terletak di jalan Suka Karya RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang menurut Para Penggugat dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sementara Taksiran dari Para Tergugat senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) hingga 1 (Satu) Miliyar Rupiah ;
6. Berikut 1 (satu) unit Rumah toko (Ruko) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11855 tanggal 09 Oktober 2014 dengan ukuran panjang 16 Meter dan lebar 5 Meter seluas 167 M2. yang terletak di Suka Karya RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sementara Taksiran dari Para Tergugat senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) hingga 1 (Satu) Miliyar Rupiah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Yunimar Binti Arulah sebagai Pewaris berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471- KM-14062017-0008 meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris yaitu:
 - 3.1 Syafruddin Bin M. Nur Suami Pewaris
 - 3.2 Idnisyah Binti Syafruddin Anak Pewaris
 - 3.3 Agusniar Binti Syafruddin Anak Pewaris
 - 3.4 Etrini Binti Syafruddin Anak Pewaris
 - 3.5 Syafrizal Bin Syafruddin Anak Pewaris
 - 3.6 M. Rinal Riski Bin Syafruddin Anak Pewaris
4. Menetapkan harta warisan setiap Ahli Waris berupa;
 - a. 1 (satu) unit Rumah toko (Ruko) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11852 tanggal 09 Oktober 2014 dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
 - b. 1 (satu) unit Rumah toko (Ruko) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11855 tanggal 09 Oktober 2014 dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
 - c. 1 (satu) Unit Rumah bulatan dan 1 (Satu) rumah petak dengan ukuran luas tanah 568,4 M2 dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - d. 1 (satu) Unit rumah petak dengan ukuran luas tanah 465,5,4 M2 dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - e. 1 (Satu) Unit rumah ukuran luas tanah 99 M2 dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - f. Sebidang tanah yang terletak di Simpang Panam RT. 003-RW. 003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Vario 150, BM. 2537. Berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - h. 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek NMax, BM. 6889. Berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - i. Emas 10 (Sepuluh) Gram taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
5. Menetapkan bagian masing-masing bagian Ahli Waris sesuai dengan faraid / Hukum Waris Islam ;
 6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
Atau
Ex aequo et bono ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim memberikan penasehatan untuk menyelesaikan Mal Waris ini secara baik, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proseso Mediasi sebagaimana diatur dalam Praturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa para pihak menyetujui untuk menunjuk Drs. Mardanis, SH, M.H sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 16 Maret 2020, yang menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimulai tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 tidak mencapai kesepakatan damai.

Bahwa karena upaya Mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Para Penggugat akan tetapi tidak ada jawaban maka jawaban Tergugat I tidak dapat didengar;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Angka 3.1. Tidak benar harga Ruko SHM No: 11852 16 x 5 meter harga nilainya Rp 800-900 juta;
- Angka 3.2 Tidak benar harga Ruko SHM No: 11855 16 x 5 meter harga nilainya Rp 800-900 juta;
- Angka 3.3 Tidak benar rumah bulatan dan rumah petak harganya Rp 600 Juta
- Angka 3.4 Tidak benar tanah yang terletak di jalan suka Karya Gang Masjid Ar Rahman Rt.004 Rw.027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan bukan 1 unit rumah tapi 4 unit rumah petak dengan nilai harga Rp. 1 Milyar;
- Angka 3.5 Benar ada 1 unit Rumah ukuran luas tanah 99m²
- Angka 3.6 Tidak benar Tanah yang terletak di simpang Perum jalan Budi Daya RT 003 RW 003 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan, Tampan 30x20 meter. Ada bangunan rumah 4 (unit) rumah petak dengan nilai harga Rp 700 (tujuh ratus juta rupiah);
- Angka 3.7, 3.8 dan 3.9 benar;

Setelah dilakukan mediasi Tergugat II mengajukan permintaan (Tergugat I dan Tergugat II) terhadap Penggugat I yaitu berupa.

- Tergugat I meminta sebidang tanah di Simpang Panam jalan

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Daya 20x30 M ;

- Tergugat II meminta sejumlah uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 1 unit rumah petak;

Permintaan Tergugat I dan Tergugat II tidak dikabulkan oleh Penggugat I;

Bahwa atas jawaban Tergugat II, Para Penggugat memberikan Replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula:

Bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat II dalam Dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.136/66/II/1978 tanggal 04 April 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Syafruddin Nomor 1471092510080036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru tanggal 20 Juni 2017, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Syafruddin Bin M.Nur Nomor 1471090104540002, Agusniar Nomor 147108548800004, Etrini Nomor 1471124509810041, dan M Rinal Riski Nomor 1471090201930021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 11852 an. Yunimar. yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru,tanggal 29 Oktober 2014, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda.P.4
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 11855 an. Yunimar. yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru,tanggal 29

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oktober 2014, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda.P.5
6. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian an. Agusniar Nomor Register 563/593.83/KT/VIII/2017 kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tanggal 28 Agustus 2017, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda.P.6
7. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian an. Etrini Nomor Register 564/593.83/KT/VIII/2017 kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tanggal 28 Agustus 2017, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda.P.7
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 11953 an. M. Rinal Riski. yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, tanggal 13 Agustus 2019, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda.P.8
9. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor. L-11081957 An. Syafruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau, tanggal 20 Maret 2016, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda.P.9;
10. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor. L-07721243 An. M. Rinal Riski, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau, tanggal 18 Oktober 2018, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda.P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agusniar, Nomor 1732/1990 tanggal 29 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Etrini, Nomor 1733/1990 tanggal 29 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rinal Rizki, Nomor 8741/TP/KPT/2005 tanggal 28 Mai 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yunimar, Nomor 1471-KM- 14062017-0008, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama Syafruddin, Nomor 06015946, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, tanggal 28 Maret 2016, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama M. Rinal Riski, Nomor 01430921.B, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, tanggal 28 Oktober 2018, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Penggugat juga mengajukan seorang saksi bernama Liya Novita binti Mansyur, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II
- Bahwa hubungan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan ayah dan anak;
- Bahwa Penggugat I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yunimar pada tahun 1978;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat I dengan Yunimar telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Idnisyah (perempuan), Agusniar (perempuan), Etrini (perempuan), Syafrizal (laki-laki) dan M. Rinal Riski;
- Bahwa Yunimar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mai 2017 karena sakit,
- Bahwa ayah dan Ibu Almarhumah Yunimar telah meninggal dunia sebelum Yunimar meninggal dunia,
- Bahwa Almarhumah Yunimar tidak ada memiliki ahliwaris selain para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II
- Bahwa setahu saksi enam bulan setelah meninggalnya Almarhumah Yunimar, Penggugat I datang menghadap kepada saksi selaku ketua RT dan menyatakan Penggugat I dengan almarhumah semasa hidupnya telah menjual tanah yang terletak di Harapan Raya untuk urusan Balik nama dengan Pembeli, namun Penggugat harus membuat persetujuan ahli waris. Awal semua ahliwaris setuju namun pada saat penanda tangani Tergugat I dan Tergugat II tidak mau dengan alasan keberatan surat menyurat atas nama Syafruddin dan inginnya atas nama Tergugat I (Idisyah binti Syafruddin), Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II harta warisan ini sudah pernah diselesaikan secara keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Idnisyah, Nomor 1731/1990 tanggal 29 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafrizal, Nomor 1734/1990 tanggal 29 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Fotokopi tersebut diberi Meterai dan dinazegelen Pos dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperjelas tempat dan barang-barang yang digugat oleh Para Penggugat, Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Mai 2020 dan tanggal 18 Mai 2020 di Pekanbaru, sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Suka Karya, RT. 004 / RW.027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bank BRI.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Penggugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penggugat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Suka Karya

Ukuran dan lokasi sesuai dengan gugatan, Dan yang menguasai objek adalah Penggugat I.

2. 1 (satu) unit Rumah toko (Ruko) yang terletak di di Jalan Suka Karya, RT. 004 / RW.027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko Penggugat I.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Mesjid A. Rahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penggugat I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Suka Karya

Ukuran dan lokasi sesuai dengan gugatan, Dan yang menguasai objek adalah Penggugat I.

3. 1 (satu) Unit Rumah bulatan dan 1 (Satu) rumah petak dengan ukuran luas tanah 568,4 M2 yang terletak di Jalan Suka Karya Gang Mesjid Ar-Rahman, RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Radar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Mesjid A. Rahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Petak Penggugat I;

Ukuran dan lokasi sesuai dengan gugatan, Dan yang menguasai objek adalah Penggugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit rumah petak dengan ukuran luas tanah 465,54 M2 yang terletak di jalan Suka Karya Gang Mesjid Ar-Rahman, RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Saor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Mesjid A. Rahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Jefri Tanjung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Petak Penggugat I;

Ukuran dan lokasi sesuai dengan gugatan, Dan dan dilokasi ditemukan 3 (tiga) unit rumah Petak, yang menguasai objek adalah Penggugat I.

5. 1 (Satu) Unit rumah ukuran luas tanah 99 M2 yang terletak di di jalan Suka Karya Perumahan Ami Raya Recidence Blok E-13, RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Blok D.14 KPR.BTN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok E.14 KPR.BTN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Blok E.14 KPR BTN

Ukuran dan lokasi sesuai dengan gugatan, Dan yang menguasai objek adalah Penggugat I.

6. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Budi Daya RT. 003 RW.003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bidan Syefni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Ari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abu Bakar Sidiq;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Budi Daya;

Ukuran dan lokasi sesuai dengan gugatan, dan dilokasi ditemukan 1 (satu) Rumah bulatan dan Rumah Petak 3 (tiga), yang menguasai objek adalah Penggugat I.

7. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Vario 150, BM. 2537, Nomor STNK 06015946, Nomor Rangka MH1KF1119GK56915 Atas

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Syafruddin, sesuai dengan gugatan, yang menguasai objek adalah Penggugat I.;

8. 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek NMax, BM. 6889. Nomor STNK 01430921.B, Nomor Rangka MH3SG3190JJ296175 Atas nama M. Rinal Riski sesuai dengan gugatan, yang menguasai objek adalah Penggugat I.;

9. Emas 10 (Sepuluh) Gram, , pengakuan ada yang menguasai objek adalah Penggugat I.

Bahwa, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai objek perkara aquo tersebut, lalu Tergugat I dan Tergugat II membenarkan dan mengakuinya.

Bahwa untuk selanjutnya Para Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I tidak hadir maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa, Tergugat II menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, dengan menunjuk Drs. Mardanis,SH, M.H, Hakim Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 13 Maret 2020, bahwa upaya Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 17 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka berdasarkan dengan Pasal 32 ayat (1) huruf a mediasi tidak mencapai kesepakatan, dan perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugat waris ini adalah Para Penggugat dengan para Tergugat adalah ahliwaris dari Yunimar binti Arulah yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mai 2017 dan meninggalkan harta warisan sebagaimana tertuang dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan objek gugatan waris terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan legalitas Para Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ahliwaris:

Tentang Ahliwaris

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak memberikan jawabannya sehingga jawabannya tidak dapat didengar sedangkan Tergugat II yang pada pokonya membenarkan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahliwaris dari Yunimar binti Arulah yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mai 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 tentang Kutipan Akta Nikah atas nama Syafruddin dengan Yunimar, P.2 tentang Kartu Keluarga an. Syafruddin, P.3 tentang Kartu Tanda Penduduk an.Syafruddin Bin M.Nur, Agusniar, Etrini dan M Rinal Riski , P.11 tentang Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Agusniar, P.12 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Etrini, P.13 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rinal Rizki dan P.14 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Yunimar, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti bukti tersebut menerangkan tentang hubungan para Penggugat, dengan Pewaris, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di depan persidangan para Penggugat telah mengajukan seorang saksi yang bernama Liya Novita binti Mansyur;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat tersebut tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan para Penggugat dan Para Tergugat, serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat I (Syafuruddin Bin M. Nur) dengan Yunimar telah menikah dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Idnisyah (perempuan), Agusniar (perempuan), Etrini (perempuan), Syafrizal (laki-laki) dan M. Rinal Riski (laki-laki), Yunimar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mai 2017 karena sakit, ayah dan Ibu Almarhumah Yunimar telah meninggal dunia sebelum Yunimar meninggal dunia, Almarhumah Yunimar tidak ada memiliki suami dan anak selain para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Majelis

Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti T.1 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Idnisyah dan T.2 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafrizal, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti bukti tersebut menerangkan tentang hubungan para Tergugat dengan Pewaris, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Para Penggugat dan Tergugat II, keterangan saksi para Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat I (Syafuruddin Bin M. Nur) dengan Yunimar telah menikah dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Idnisyah (perempuan), Agusniar (perempuan), Etrini (perempuan), Syafrizal (laki-laki) dan M. Rinal Riski (laki-laki), Yunimar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 karena sakit, ayah dan Ibu Almarhumah Yunimar telah meninggal dunia sebelum Yunimar meninggal dunia, Almarhumah Yunimar tidak ada memiliki anak selain para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Yunimar Binti Arulah ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Yunimar Binti Arulah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para Penggugat ternyata Yunimar Binti Arulah tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan saksi tersebut, bahwa Almarhumah Yunimar Binti Arulah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Yunimar Binti Arulah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan seorang saksi tersebut diatas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Yunimar Binti Arulah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mai 2017 karena sakit;
- Bahwa Penggugat I (Syafuruddin Bin M. Nur) dengan Yunimar telah menikah dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Idnisyah (perempuan), Agusniar (perempuan), Etrini (perempuan), Syafrizal (laki-laki) dan M. Rinal Riski (laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka gugatan Para Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan Yunimar Binti Arulah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mai 2017 karena sakit dan menetapkan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahliwaris dari Almarhumah Yunimar Binti Arulah, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Objek Waris

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap objek perkara poin 3 sebagaiberikut:

- 3.1. 1 (satu) unit Rumah toko (Ruko) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11852 tanggal 09 Oktober 2014 dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
- 3.2. 1 (satu) unit Rumah toko (Ruko) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11855 tanggal 09 Oktober 2014 dengan taksiran

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

3.3. 1 (satu) Unit Rumah bulatan dan 1 (Satu) rumah petak dengan ukuran luas tanah 568,4 M2 dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

3.4. 1 (satu) Unit rumah petak dengan ukuran luas tanah 465,5,4 M2 dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

3.5. 1 (Satu) Unit rumah ukuran luas tanah 99 M2 dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;

3.6. Sebidang tanah yang terletak di Simpang Panam RT. 003-RW. 003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 470.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;

3.7. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Vario 150, BM. 2537. Berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ;

3.8. 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek NMax, BM. 6889. Berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dengan taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) ;

3.9. Emas 10 (Sepuluh) Gram taksiran hingga per/bulan Januari 2020 seharga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ;

Dalam jawabannya Tergugat II membenarkan gugatan Para Penggugat Penggugat dan hanya membantah nilai harga dari objek perkara aquo tersebut dan Tergugat I dan Tergugat II telah meminta kepada Penggugat I yaitu berupa.

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I meminta sebidang tanah di Simpang Panam jalan Budi Daya 20x30 M ;
- Tergugat II meminta sejumlah uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 1 unit rumah petak, akan tetapi permintaan Tergugat I dan Tergugat II tidak dikabulkan oleh Penggugat I

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Para Penggugat dan dalam Dupliknya Tergugat II menanggapi tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.4 tentang Sertifikat Hak Milik No. 11852 an. Yunimar, P.5 tentang Sertifikat Hak Milik No. 11855 an. Yunimar, P.6 tentang Surat Keterangan Ganti Kerugian an. Agusniar, P.7 tentang Surat Keterangan Ganti Kerugian an. Etrini, P.8 tentang Sertifikat Hak Milik No. 11953 an. M. Rinal Riski, P.9 tentang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor. L-11081957 An. Syafruddin, P.10 tentang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor. L-07721243 An. M. Rinal Riski, P.15 tentang Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama Syafruddin dan P.16 tentang Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama M. Rinal Riski, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah di Nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti bukti tersebut menerangkan tentang hubungan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat dengan Pewaris (Yunimar Binti Arulah) serta dengan objek perkara aquo yang dijadikan harta warisan , oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para Penggugat dan pengakuan Para Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa semua objek perkara a quo dibeli Penggugat I (Syafruddin Bin M. Nur) dengan Yunimar dalam masa pernikahan;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat dan dilapangan ditemukan sesuai dengan dalil Para Penggugat baik lokasi dan ukurannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata objek perkara a quo dibeli dalam masa pernikahan Penggugat I dengan Pewaris, oleh karena itu majelis hakim perlu menetapkan harta sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Suka Karya, RT. 004 / RW.027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bank BRI.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Penggugat I;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penggugat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Suka Karya
2. 1 (satu) unit Rumah toko (Ruko) yang terletak di Jalan Suka Karya, RT. 004 / RW.027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko Penggugat I.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Mesjid A. Rahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penggugat I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Suka Karya
3. 1 (satu) Unit Rumah bulatan dan 1 (Satu) rumah petak yang terletak di Jalan Suka Karya Gang Mesjid Ar-Rahman, RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H. Radar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Mesjid A. Rahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Petak Penggugat I;
4. 3 (tiga) Unit rumah petak diatas sebidang tanah yang terletak di jalan Suka Karya Gang Mesjid Ar-Rahman, RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan batas batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Saor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Mesjid A. Rahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Jefri Tanjung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Petak Penggugat I;

5. 1 (Satu) Unit rumah ukuran luas tanah 99 M2 yang terletak di jalan Suka Karya Perumahan Ami Raya Recidence Blok E-13, RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Blok D.14 KPR.BTN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok E.14 KPR.BTN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Blok E.14 KPR BTN

6. Sebidang tanah diatasnya berdiri 1 (satu) Rumah bulatan dan 3 Rumah Petak yang terletak di Jl. Budi Daya RT. 003 RW.003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bidan Syefni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Ari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abu Bakar Sidiq;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Budi Daya;

7. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Vario 150, BM. 2537, Nomor STNK 06015946, Nomor Rangka MH1KF1119GK56915 Atas nama Syafruddin. ;

8. 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek NMax, BM. 6889. Nomor STNK 01430921.B, Nomor Rangka MH3SG3190JJ296175 Atas nama M. Rinal Riski;

9. Emas seberat 10 (Sepuluh) Gram; ;

Adalah harta bersama Penggugat I dengan Pewaris (Yunimar binti Arulah)

Menimbang, bahwa harta tersebut adalah harta bersama Penggugat I dengan Pewaris, maka sebelum harta tersebut menjadi harta warisan, maka berdasarkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomot 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dan berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yaitu *apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari gugatan Penggugat baik posita maupun petitum, Para Penggugat tidak menjelaskan dan menuntut agar ditetapkan seluruh harta peninggalan (Yunimar binti Arulah) dengan Penggugat I sebagai harta bersama Pewaris (Yunimar binti Arulah) dengan Penggugat I, maka untuk menerapkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim secara ex officio sebelum harta tersebut diatas ditetapkan sebagai harta warisan, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu harta tersebut sebagai harta bersama Pewaris (Yunimar binti Arulah) dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut adalah menjadi bagian milik Penggugat I (duda Pewaris) dan setengah bagian menjadi milik Pewaris (Yunimar binti Arulah) sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa besaran jumlah pembagian harta waris diatur berdasarkan Pasal 176, 178, dan 180 Kompilasi Hukum Islam sebagaiberikut;

1. Syafruddin Bin M. Nur (ayah kandung) $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris.
2. Idnisyah Binti Syafruddin (anak perempuan) $\frac{3}{4}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian dari harta waris (ashabah)
3. Agusniar Binti Syafruddin (anak perempuan) $\frac{3}{4}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian dari harta waris, (ashabah)
4. Etrini Binti Syafruddin (anak perempuan), $\frac{3}{4}$ bagian atau $\frac{3}{28}$ bagian dari harta waris, (ashabah) ;
5. Syafrizal Bin Syafruddin (anak laki laki), $\frac{3}{4}$ bagian atau $\frac{6}{28}$ bagian dari harta waris, (ashabah);
6. M. Rinal Riski Bin Syafruddin (anak laki laki), $\frac{3}{4}$ bagian atau $\frac{6}{28}$ bagian dari harta waris, (ashabah) ;

Menimbang, bahwa objek perkara a quo berada dalam penguasaan Penggugat I, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat I untuk

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bagian milik masing masing ahli waris sesuai dengan bagiannya masing masing sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mencantumkan taksiran harga terhadap objek perkara, menurut Majelis Hakim pencantuman penaksiran harga terhadap objek perkara tersebut sangat dibutuhkan pada tahapan eksekusi, oleh karena itu pencantuman penaksiran biaya terhadap objek perkara dikesampingkan;

Menimbang, bahwa jika putusan tidak dapat dilakukan pembagian secara natura ,maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Para Penggugat dan para Tergugat, sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata sesuai ketentuan ayat (2) Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Yunimar Binti Arulah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris yaitu:
 - 3.1 Syafruddin Bin M. Nur Suami
Pewaris
 - 3.2 Idnisyah Binti Syafruddin Anak Pewaris
 - 3.3 Agusniar Binti Syafruddin Anak
Pewaris
 - 3.4 Etrini Binti Syafruddin Anak Pewaris
 - 3.5 Syafrizal Bin Syafruddin Anak Pewaris
 - 3.6 M. Rinal Riski Bin Syafruddin Anak Pewaris

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr



4. Menetapkan Harta bersama almarhumah Yunimar Binti Arulah dengan Syafruddin Bin M. Nur adalah:

4.1. 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Jalan Suka Karya, RT. 004 / RW.027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bank BRI.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko Penggugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penggugat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Suka Karya

4.2. 1 (satu) unit Rumah toko (Ruko) yang terletak di Jalan Suka Karya, RT. 004 / RW.027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko Penggugat I.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Mesjid A. Rahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penggugat I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Suka Karya

4.3. 1 (satu) Unit Rumah bulatan dan 1 (Satu) rumah petak yang terletak di Jalan Suka Karya Gang Mesjid Ar-Rahman, RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Radar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Mesjid A. Rahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruko
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Petak Penggugat I;

4.4. 3 (tiga) Unit rumah petak diatas sebidang tanah yang terletak di jalan Suka Karya Gang Mesjid Ar-Rahman, RT. 004-RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Saor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Mesjid A. Rahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Jefri Tanjung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Petak Penggugat I;

4.5. 1 (Satu) Unit rumah ukuran luas tanah 99 M2 yang terletak di jalan Suka Karya Perumahan Ami Raya Residence Blok E-13, RT. 004-RW. 027, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Blok D.14 KPR.BTN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok E.14 KPR.BTN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Blok E.14 KPR BTN

4.6. Sebidang tanah diatasnya berdiri 1 (satu) Rumah bulatan dan Rumah Petak 3 yang terletak di Jl. Budi Daya RT. 003 RW.003, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bidan Syefni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Ari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abu Bakar Sidiq;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Budi Daya;

4.7. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Vario 150, BM. 2537, Nomor STNK 06015946, Nomor Rangka MH1KF1119GK56915 Atas nama Syafruddin. ;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8. 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek NMax, BM. 6889. Nomor STNK 01430921.B, Nomor Rangka MH3SG3190JJ296175 Atas nama M. Rinal Riski;

4.9. Emas seberat 10 (Sepuluh) Gram; ;

Adalah harta bersama Pewaris (Yunimar Binti Arulah) dengan Penggugat I;

5. Menetapkan harta bersama dalam dictum 4 (empat) seperdua bagian hak Penggugat I dan seperdua bagian lainnya hak Pewaris (Yunimar Binti Arulah) sebagai harta warisan;

6. Menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing sebagaiberikut:

6.1. Syafruddin Bin M. Nur (ayah kandung), mendapat 1/4 bagian dari harta waris.

6.2. Idnisyah Binti Syafruddin (perempuan, anak kandung), 3/4 bagian atau 3/28 bagian dari harta waris;

6.3. Agusniar Binti Syafruddin (perempuan, anak kandung), 3/4 bagian atau 3/28 bagian dari harta waris;

6.4. Etrini Binti Syafruddin (perempuan, anak kandung), 3/4 bagian atau 3/28 bagian dari harta waris;

6.5. Syafrizal Bin Syafruddin (laki laki, anak kandung), 3/4 bagian atau 6/28 bagian dari harta waris;

6.6. M. Rinal Riski Bin Syafruddin (laki laki, anak kandung), 3/4 bagian atau 6/28 bagian dari harta waris;

7. Menetapkan ½ harta pada poin angka 4 (empat) adalah harta warisan Pewaris Yunimar Binti Arulah.

8. Menghukum Penggugat I (Syafruddin Bin M. Nur) menyerahkan bagian milik masing masing ahli waris dalam diktum angka 6 (enam) terhadap harta warisan dalam diktum angka 7 (tujuh), dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat dengan Tergugat.

9. Menghukum Para Penggugat untuk membayar sebagian biaya yang timbul dalam perkara ini dihitung sejumlah Rp2.104.000,00 (dua juta seratus empat ribu rupiah).

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nurhaida, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Affandi, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Dra. Nurhaida, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. H. Affandi, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Penggugat dan Tergugat II diluar hadirnya Tergugat I.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurhaida, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Affandi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 68.000,00 |

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya panggilan	Rp	
	750.000,00		
4.	Biaya Decsente Pekanbaru	Rp	1.210.000,00
5.	Biaya PNBP Pgl		Rp
	30.000,00		
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	2.104.000,00
(dua juta seratus empat ribu rupiah).			

Salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Muhammad Yasir Nasution, MA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)